



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 256 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

MENTERI AGAMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kab. KonaWE Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana;

Memperhatikan: Hasil Rapat Penetapan Pemberian Izin Operasional Madrasah Nomor :
Kw.24.4/5/PP.03.1/6671/2014 Tanggal 31 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA ATAS NAMA MENTERI AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH KAB. KONAWE SELATAN
- PERTAMA : Memberikan izin operasional satuan pendidikan madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat kepada :
Nama Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah
NSM : 121274050029
NPSN : -
Alamat : Jln. Poros Puuwehuko-Andoolo Kab. Konawe
Selatan
Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam
Akte Notaris : Nomor 38 Tahun 2014
Pengesahan Akta Notaris : -
- KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama cq. Bidang Pendidikan
Madrasah berkewajiban melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan
untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu
madrasah
- KETIGA : Pihak satuan pendidikan madrasah berkewajiban memenuhi delapan standar
nasional pendidikan agar mencapai standar akreditasi sekolah/ madrasah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 4 (empat)
tahun sejak diberikan izin operasional madrasah
- KEEMPAT : Izin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan ditinjau
kembali apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. Menteri Agama

Kepala Kantor Wilayah Kemenag.

Provinsi Sulawesi Tenggara,

MOHAMMAD ALLIRFAN

NIP. 196611131094031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag. RI
up. Direktur Pendidikan Madrasah
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Konawe Selatan
3. Ketua Lembaga Pendidikan Islam Kab. Konawe Selatan